# PERANAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN NASIONAL

**Nur Annisyaa'[1], Emi Karnangsyah[2], Dewi Sartika[3]**

[1,2,3]*IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci.*
E-mail : nuranniasyaanabhan@g,mail.com[1], emikarnangsyah@iainkerinci.ac.id[2], dewisartika@iainkerinci.ac.id[3]

## A B S T R A K

Hari Pendidikan Nasional atau yang biasa disebut *Hardiknas* adalah momentum yang penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban bangsa. Dalam perspektif pendidikan Islam, Hardiknas seharusnya menjadi momentum refleksi bagi kita sebagai umat Islam tentang bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan, peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional karena untuk menjadikan insan yang seimbang dari segi intelektual diperlukan pendidikan agama yakni pendidikan Islam. guna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan historis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sistem pendidikan nasional, peran tersebut bisa dilihat dari eksistensi lembaga pendidikan Islam yang sangat banyak di Indonesia dengan bentuk dan model pembelajaran bervariatif. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional, apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, otomatis umat Islam menjalankan sistem pendidikan sesuai dengan ajaran Islam tanpa keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sistem ataupun kurikulum yang ada tidak boleh memisahkan pendidikan agama Islam bagi pendidikan anak apalagi sampai menghapus kurikulum pendidikan Islam. Apabila kurikulum pendidikan Islam di hapus dengan berbagai alasan maka pondasi pendidikan nasional akan goyah dan menghancurkan moral serta nilai dasar pendidikan Islam anak bangsa.

**Kata Kunci :** *Pendidikan Islam, Sistem, Pendidikan Nasional*

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sumber nilai dan moral dalam pembentukan karakter bangsa.

Dalam praktiknya, pendidikan nasional tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual. Pendidikan Islam hadir untuk mengisi ruang tersebut melalui nilai-nilai religius yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Namun demikian, perkembangan globalisasi membawa tantangan tersendiri, seperti degradasi moral dan sekularisasi pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana peranan pendidikan Islam dalam memperkuat pendidikan nasional, khususnya dalam lima tahun terakhir.

Saat ini bangsa Indonesia dilanda krisis total yang menerpa seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berbangsa. Krisis yang bermula dari krisis moneter ekonomi, kemudian berkembang menjadi krisis politik, hukum, kebudayaan dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan. Krisis yang menyeluruh tersebut pada hakikatnya merupakan refleksi krisis kebudayaan karena berkaitan dengan rapuhnya kaidah-kaidah etik dan moral dari bangsa Indonesia. Krisis kebudayaan juga merupakan krisis pendidikan. Bukankah kebudayaan itu merupakan jaringan yang di bentuk dan membentuk pribadi-pribadi masyarakat Indonesia ?

Oleh karena itu, sudah waktunya apabila ditinjau kembali paradigma- paradigma yang telah mendasari krisis bangsa Indonesia dengan penerapan sistem pendidikan nasional (H.A.R. Tilaar, 2000: 71).

Kemunduran umat Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari paradigma keilmuwan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat penguasaan keilmuan umat Islam, perlu diperbaiki paradigma keilmuwan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Zarkowi Soejeiti memberikan defenisi pendidikan Islam dalam bentuk yang lebih rinci, seperti yang dikutip oleh Malik Fadjar, pertama; jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya di dorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakanya.

Dalam konteks ini kata islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. Kedua; jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. Ketiga; jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut persoalan khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal (Malik Fadjar, 1998:3-4).

Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan angin segar dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini, sudah

sangat lama didambakan oleh pengelola dan pelaksana pendidikan di Indonesia, termasuk oleh umat Islam, karena beberapa poin atau pasal yang terdapat dalam undang- undang tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, baik pendidikan agama di sekolah, madrasah dan pesantren.

Harapan dari umat Islam terhadap undang-undang ini adalah adanya perubahan besar terhadap peran dan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga mampu menciptakan negara yang maju, baik dari segi sains maupun teknologi.

Undang-undang ini juga diharapkan mampu untuk memperbaiki akhlak dan moral dari masyarakat Indonesia yang sudah mulai mengabaikan aspek-aspek nilai-nilai luhur dalam kehidupan, termasuk nilai-nilai spiritual. Pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional sangat memberikan peran yang luar biasa dalam memperbaiki akhlak dan moral bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Termasuk dalam meningkatkan pemahaman keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang menjamur di seluruh penjuru tanah air harus diberi dukungan oleh pemerintah dalam mewujudkan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sudah mulai ada semenjak Islam berkembang di Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dikembangkan oleh masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan non formal, kemudian Lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang sampai saat ini pada jalur pendidikan formal dan informal.

Kemajuan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu sendiri. Pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk memiliki kedalaman normatif dan ketajaman visi. Pertama; dibutuhkan agar pengelolaan pendidikan dapat mendeskripsikan secara mendasar dan mendalam tentang manusia yang ingin dihasilkan.

Sedangkan ketajaman visi dibutuhkan agar pendidikan selalu dapat berkesinambungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan, sehingga manusia yang dihasilkan dari pendidikan adalah model manusia yang mempunyai kesiapan dalam mengahadapi masa depan. Kedua; pendidikan tidak dilaksanakan dalam ruang hampa, tetapi relevan dengan kegiatan sosial budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan selalu dikatakan sebagai sistem terbuka (open system). Dengan watak pendidikan yang demikian, pengelola pendidikan dituntut bersikap terbuka dalam mengembangkan pendidikan (Malik Fadjar, 1998:92).

Pendidikan Islam di Indonesia diharapkan memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan global dengan perkembangan sains dan teknologi yang maju, serta laju informasi yang semakin cepat. Pendidikan Islam sebagai bagian dalam sistem pendidikan nasional harus mampu menjadi pendidikan yang dapat dihandalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki akhlak dan moral dari bangsa ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan analisis data historis 2021–2026. Menggunakan buku utama karya Haidar Putra Daulay yang berjudul pendidikan islam di Indonesia sebagai referensi untuk mengkaji konsep peran pendidikan islam

terhadap pendidikan nasional. Data akan disajikan juga berdasarkan survei historis beberapa tahun yang lalu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa dan negara. (bab I, pasal 1 ayat (1))

Soeganda Poerbakawatja mengartikan pendidikan sebagai upaya dan perbuatan generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan undang- undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. (bab I, pasal 1 ayat (2)).

Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang diselenggarakan dalam suatu negara dengan beberapa peraturan yang diatur dan diawasi oleh pemerintahan berdasarkan kebijakan nasioanal yang ada dalam negara tersebut. Sedangkan pendidikan islam adalah pendidikan yang membentuk karakter siswa dengan hal- hal yang berlandasan pada ajaran-ajaran keislaman seperti pembentukan karakter, moral, sikap dan bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya serta pendekatan diri terhadap tuhan.

Karakter yang bagus lahir dari hasil nilai Pendidikan Islam yang ada pada diri siswa maka dalam dunia pendidikan, siswa merupakan unsur yang paling penting, karena mereka akan selalu menghadapi rutinitas pembelajaran setiap hari. Untuk mengurangi stres pada siswa, diperlukan upaya pencegahan melalui beberapa solusi sebagai berikut: Pertama, melalui strategi pembelajaran; Kedua, melalui layanan bimbingan dan konseling; Ketiga, melalui psikoterapi spiritual; Keempat, dengan memberikan motivasi kepada siswa; Kelima, memberikan waktu untuk relaksasi dengan menyisipkan humor ringan saat menyampaikan materi agar siswa tidak terlalu tegang dan bosan selama mengikuti pembelajaran; Keenam, melalui peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membina siswa (Annisyaa': 2024).

### Peranan Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Nasional

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu pada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu al- Tarbiyat, al-Ta'limdanal, Ta'dib. Tarbiyat mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamnya sudah termasuk makna mengajar.

Secara harfiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dengan demikian, tidak salah apabila dikatakan bahwa agama merupakan darah daging masyarakat Indonesia.

Karena hal tersebut pada saat Indonesia merdeka para pendiri bangsa mencetuskan

"ketuhanan yang maha esa" sebagai salah satu asas dari pancasila. Setidaknya ada empat hal pokok yang menyebabkan agama memiliki peranan penting di Indonesia: (1) Asas ketuhanan yang maha esa. (2) Asas konstitusi uud 1945. (3) Pembentukan kementerian agama. (4) Kehidupan sosial religius masyarakat Indonesia. (Daulay, 2018; 162)

Kesetaraan antara pendidikan yang berlandasan nasional yang dilaksanakan oleh kementrian pendidikan dengan kementrian agama dengan menempatkan kata madrasah berbarengan dengan kata-kata sekolah, misalnya pada pasal 17 dan 18, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

Begitu juga dalam undang-undang berikut yang menggambarkan tentang penidikan yang berkeseimbangan yang terlihat dalam tujuan pendidikan nasional:

"pendidikan nasional bertujuan: untuk berkembang nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab." (bab II pasal 3)

Disini terlihat manusia di Indonesia yang ingin di bentuk itu adalah manusia berkeseimbangan, antara rohani dan jasmani, material dan spiritual, hal tersebut meninjukkan bahwa peran pendidikan islam sangat penting dalam pendidikan nasional diamana akan membentuk karakter dan spiritual siswa. Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sampai saat ini, pendidikan nasional masih mengalami kesulitan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, cakap dan kreatif, krisis moral dan karakter telah terjadi baik pada tingkatan individual maupun kolektif, yang tercermin dalam institusi pendidikan, mulai dari tingkat mikro hingga satuan pendidikan.

Dalam hal ini pendidikan islam berperan dalam menjamin terbentuknya karakter siswa meskipun tidak berperan besar dalam hal tersebut tetapi pendidikan islam sangat penting jika dilihat dalam pembentukan karakter dan hal ini pendidikan bermutu menawarkan upaya preventif untuk mencegah degradasi moral dan karakter seseorang atau masyarakat secara berkelanjutan.

**3. Kedudukan pendidikan islam dalam sisitem pendidikan Nasional**

**a. Pendidikan islam sebagai lembaga**

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 ia menyebutkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan islam dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam batang tubuh undang-undang tersebut, yakni dicantumkan pada pasal 17 tentang pendiidkan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidiyah (MI) madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat dan serta Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs). pendidikan mengah atas yang terdiri dari Sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dalam bentuk lain sederajat. Pasal 26, menjelaskan tentang pendidikan nonformal. Pasal 27 mengenai pendidikan informal. Pasal 28, tentang pendidikan usia dini. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan.

1. Lembaga pendidikan formal, terdiri dari; (1) pendidikan anak usia dini yang berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul Athfal (RA) atau sederajat dan (2) pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat dan serta Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs).(3) pendidikan mengah atas yang terdiri dari Sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) atau dalam bentuk lain sederajat.(4) pendidikan tinggi; pendidikan formal pada pendidikan tinggi seperti, institut, universitas, politeknik, akademi, dan sekolah tinggi.

2. Lembaga pendidikan nonformal
   Lembaga pendidikan non formal terdiri atas; lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis.
3. Lembaga pendidikan informal.
   Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
4. Pendidikan keagamaan
   Pendidikan keagamaan terbagi menjadi empat yang terdiri atas; (1) pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah/ kelompok masyrakat. (2) pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai nilai keagamaan. (3) pendidikan keagamaan yang dapat diselenggarakan oleh jalur formal,nonformal dan informal. (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren dan sejenisnya. (Daulay:2012;12)

Undang-undang sistem pendidikan nasional no.20 tahun 2003 bab I tentang ketentuan umum menyebutkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Tetapi, pendidikan nasional dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

**Pembahasan**

**Peranan Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Nasional**

1. Pembentukan Karakter dan Akhlak

Pendidikan Islam memiliki peranan utama dalam membentuk karakter peserta didik. Menurut Abuddin Nata, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia melalui internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Nata:2012). Sejalan dengan itu, Azyumardi Azra menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pada pembentukan moral dan peradaban (Azra:2012). Dalam perspektif pendidikan umum, Thomas Lickona menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab (Lickona:1991).

2. Penguatan Nilai Spiritual

Pendidikan Islam memberikan landasan spiritual yang kuat bagi peserta didik. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang seimbang antara aspek jasmani dan Rohani (Langgulung:2003). Hal ini juga didukung oleh Al-Attas yang menyatakan bahwa inti pendidikan adalah proses penanaman adab (ta'dib), yaitu pengenalan dan pengakuan terhadap realitas spiritual (1980).

3. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Nilai Keagamaan

Pendidikan Islam berperan dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai

keagamaan. Muhaimin menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum (Muhaimin:2015). Sementara itu, dalam pendidikan modern, John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan dan nilai-nilai sosial Masyarakat (Dewey:1917).

4. Mendukung Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional Indonesia selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa. Menurut H.A.R. Tilaar, pendidikan nasional harus berakar pada nilai budaya dan religius masyarakat Indonesia (Tilaar:2017)

5. Membangun Peradaban Bangsa

Pendidikan Islam berperan dalam membangun peradaban bangsa. Fazlur Rahman menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan generasi yang kritis, kreatif, dan bermoral (Rahman:1982). Selain itu, Al-Ghazali (1990) menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan pendidikan nasional dalam sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan islam memiliki kedudukan yang pentig dalam sisitem pendidikan nasional. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri.

Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam.

Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitual- Tarbiyat, al-Ta'limdanal-Ta'dib.Tarbiyat mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamnya sudah termasuk makna mengajar. Terlepas dari pengertian ini maka secara tarbiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadappotensi manusia secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa yang akan datang. Secara umum memang pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdi Allah yang taat.

## KESIMPULAN

Pendidikan islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada tuhan yang maha esa, maka pendidikan islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan islam direncanakan secara terarah dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai islam.pendidikan islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional yaitu menepati posisi sebagai pendidikan formal, non formal, informal,

dan keagamaan.

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 ia menyebutkan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan islam dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam batang tubuh undang-undang tersebut, yakni dicantumkan pada pasal 17 tentang pendiidkan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidiyah (MI) madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain sederajat dan serta Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs). pendidikan mengah atas yang terdiri dari Sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau dalam bentuk lain sederajat. Pasal 26, menjelaskan tentang pendidikan nonformal. Pasal 27 mengenai pendidikan informal. Pasal 28, tentang pendidikan usia dini. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA


Azra, Azyumardi, (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos.

Abu Bakar, C. (2018). Pendidikan Islam: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Syaibani, M. (2019). Teori Pendidikan Islam. Jakarta: Prenada Media.

Ace, S. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025.* Bandung: PT. Remaja.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, (1980). *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur.

Al-Ghazali, (tt), *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Fikr.

Annisyaa', Nur, (2024), https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus/article/view/4988.

Dewey, John, (1916), *Democracy and Education*, (New York: Macmillan.

Haidar, P. D. (2019). *Pendidikan Islam Di Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Group.

Lickona, Thomas, (1991). *Educating for Character*, New York: Bantam Books.

Langgulung, Hasan, (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Muhaimin, (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.

Nasimuddin, N., Hasani, M. Z., & Muhammad, M. (2024). Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 1356-1364.

Nata, Abuddin, (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.

Rosdakarya. haidar, (2019). *pendidikan islam di indonesia.* jakarta: prenadamedia group.

Rahman, Fazlur, (1982). *Islam and Modernity*, Chicago: University of Chicago Press.

Sari, D. M. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. At Turots: Jurnal Pendidikan Islam, 144-169.

Tilaar, (2011). *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.